



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0265 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/3963/35.09.310/2024
Tanggal : 25 September 2024

MEMBERI IZIN

Kepada : KB AL MAARIF
Nama : ALFIAH AGRAINI
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Dusun Utara II RT. 001 RW. 025
Desa/ Kelurahan : Kalisat
Kecamatan : Kalisat
Untuk : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal : 07 Oktober 2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



TITA FAJAR A. SH., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/2478/413/2015

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / ~~Perpanjangan~~ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, Kelompok Bermain " AL - MA'ARIF " Nomor : 03/PAUD.AL.M/2015 Tanggal, 12 Maret 2015
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **PAUD " AL - MA'ARIF "**
2. Alamat Lembaga : Dusun Utara 01 RT. 002 RW.020 Desa Kalisat Kec. Kalisat
3. Pimpinan : **SITI ROMLA**
4. Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL - MA'ARIF**
5. Ketua Penyelenggara : **SITI ROMLA**
6. Berdiri Sejak : 7 Juli 2015
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : 7 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Rembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005